



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR TELAH MEMILIKI IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karier Pegawai Negeri sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah serta dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Demak melalui jalur pendidikan tepat dan sesuai dengan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah, dipandang perlu menyusun pedoman;
  - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya dibidang pengembangan sumber daya aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri sipil melalui pemberian keterangan belajar, izin belajar, tugas belajar, surat keterangan tanda lapor telah memiliki ijazah dan keterangan penggunaan gelar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah Dan Keterangan Penggunaan Gelar Bagi Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Layanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 36);

17. Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 33);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 Tanggal 21 Maret 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KETERANGAN BELAJAR, IZIN BELAJAR, TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR TELAH MEMILIKI IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN GELAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Demak.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
11. Keterangan Belajar adalah Keterangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian kepada CPNS atau PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan pada saat proses pendidikan.
12. Izin Belajar adalah izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, setara atau lebih rendah dari pendidikan yang diakui dalam keputusan pengangkatan PNS atau keputusan kenaikan pangkat terakhir dan kepada CPNS yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harus memiliki kompetensi pendidikan formal tertentu.
13. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam negeri atau di luar negeri dan dibebaskan dari jabatan serta tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
14. Keterangan Penggunaan Gelar adalah keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar dan Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah.
15. Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa CPNS atau PNS yang bersangkutan telah memperoleh ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS.
16. Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
17. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.

18. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
19. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan persyaratan keahlian khusus.
20. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak bagi PNS yang telah selesai masa tugas belajarnya.
21. Perjanjian tugas belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS yang akan melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Demak yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Penggunaan Gelar, dan Surat Keterangan Tanda Lapor Telah Memiliki Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

## BAB III KETERANGAN BELAJAR

### Pasal 4

CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan lebih tinggi atau setara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan tersebut disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan guna memenuhi kompetensi dalam pendidikan tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; atau
- b. pendidikan tersebut dibutuhkan dalam formasi, CPNS yang bersangkutan diberikan Keterangan Belajar.

## Pasal 5

- (1) Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang terhitung mulai tanggal pengangkatan CPNS yang bersangkutan.
- (2) Pemberian wewenang kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## Pasal 6

Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan selama paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai CPNS;
- b. bidang pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- c. program studi diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, CPNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala SKPD;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan;
- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

## Pasal 7

CPNS atau PNS pemegang Keterangan Belajar berkewajiban:

- a. tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- c. melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- d. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan;
- e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Keterangan belajar tidak berlaku dalam hal CPNS atau PNS pemegang Keterangan Belajar melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV IZIN BELAJAR

### Pasal 9

- (1) PNS yang akan menempuh pendidikan formal berupa pendidikan akademik atau pendidikan profesi wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang.
- (2) Pemberian wewenang kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### Pasal 10

Izin Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; atau
- b. mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Peningkatan Pendidikan PNS yang dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala SKPD;
- d. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pengusulan izin belajar paling lambat 6 (enam) bulan setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa;
- k. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.



#### Pasal 11

PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban:

- a. tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pendidikan dengan baik dan penuh tanggungjawab;
- c. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan;
- d. menjaga nama baik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Izin Belajar tidak berlaku dalam hal PNS pemegang Izin Belajar melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V TUGAS BELAJAR

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang memberikan Tugas Belajar kepada PNS yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala SKPD sesuai dengan formasi yang tersedia.

#### Pasal 14

Ruang lingkup pendidikan Tugas Belajar terdiri dari:

- a. pendidikan akademik meliputi jenjang Strata I (S.I), Strata II (S.II) dan Strata III (S.III);
- b. pendidikan profesi meliputi semua jenis pendidikan profesi.

#### Pasal 15

- (1) Setiap PNS memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
- (2) Untuk dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

- c. mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- d. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah sesuai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan rencana pengembangan sumber daya aparatur;
- e. batas usia:
  - 1. program Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S.I) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
  - 2. program pendidikan Strata II (S.II) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
  - 3. program pendidikan Strata III (S.III) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, kecuali untuk jabatan yang sangat diperlukan berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. pangkat/golongan ruang dan pendidikan paling rendah:
  - 1. Pengatur Muda/II.a dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat untuk tugas belajar Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) dan Strata I (S.I) atau setara;
  - 2. Penata Muda/III.a dengan pendidikan paling rendah Diploma IV (D.IV) atau Strata I (S.1) untuk tugas belajar Strata II (S.2);
  - 3. Penata Muda Tingkat I/III.b dengan ketentuan:
    - a. dengan pendidikan paling rendah Strata II (S-2) untuk Tugas Belajar Strata III (S-3);
    - b. dengan pendidikan paling rendah Dokter Umum dan/atau Dokter Gigi untuk Tugas Belajar Dokter Spesialis I dan Spesialis II;
- j. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- k. nilai akademik sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dari lembaga pendidikan atau lembaga penyanggah dana pendidikan/sponsor beasiswa;
- l. PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Demak dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah memiliki masa kerja 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- m. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan melalui Tugas Belajar wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit dua kali masa pendidikan yang diikuti;
- n. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan;
  - 1. mendapat izin dari Bupati;
  - 2. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
  - 3. jenjang pendidikan bersifat linier;
  - 4. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- o. PNS yang melaksanakan pendidikan berkelanjutan wajib bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling sedikit dua kali akumulasi masa pendidikan yang diikuti;
- p. PNS yang akan mengikuti seleksi Tugas Belajar harus diusulkan oleh Kepala SKPD guna mendapat rekomendasi/persetujuan Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang di bidang kepegawaian;
- q. PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar harus menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
- r. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

#### Pasal 16

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar diatur sebagai berikut:

- a. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
- b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.

#### Pasal 17

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak mendapat bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga swasta dan/atau sponsor lainnya, meliputi biaya-biaya sebagai berikut:
  - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. biaya hidup;
  - c. bantuan pengadaan buku referensi;
  - d. bantuan pembuatan laporan akhir / skripsi / thesis / disertasi;
  - e. bantuan biaya wisuda; dan/atau
  - f. bantuan lainnya yang dipersyaratkan oleh lembaga sponsor/penyandang dana sebagai bentuk dana *costsharing*.
- (2) Besaran biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan standar harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar berhak mendapatkan izin penggunaan gelar sesuai dengan ijazah pendidikan yang diperoleh.

#### Pasal 19

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar diatur sebagai berikut:
  - a. Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
  - d. Diploma IV (D.IV) atau Strata I (S.1) paling lama 4 (empat) tahun;
  - e. Strata II (S.2) paling lama 2 (dua) tahun;
  - f. Strata III (S.3) paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  - g. pendidikan profesi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan dan/atau lembaga penyandang dana/sponsor.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) sesuai dengan pertimbangan dari Lembaga Pendidikan dan/atau persetujuan dari lembaga penyandang dana/sponsor.

- (3) PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar.
- (4) PNS dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS tugas belajar.

#### Pasal 20

PNS Tugas Belajar mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga nama baik dan martabat Pemerintah Daerah;
- b. mengikuti program belajar dengan baik dan bertanggungjawab;
- c. melaporkan hasil pendidikan setiap semester kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD;
- d. melaporkan hasil pendidikan setelah menyelesaikan proses pendidikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 21

- (1) PNS yang mengundurkan diri, diberhentikan pendidikannya atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain mendapat sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibidang kepegawaian.

### BAB VI

#### SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR TELAH MEMILIKI IJAZAH

#### Pasal 22

- (1) PNS yang memiliki pendidikan lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan CPNS dan pendidikan tersebut diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS dapat diberikan Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah.
- (2) Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah diberikan kepada PNS yang memiliki pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang tercantum dalam Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir atau Keputusan Pengangkatan sebagai PNS dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan formasi.

- (3) Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang.
- (4) Pemberian wewenang kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 23

Surat Keterangan Tanda Laporan Telah Memiliki Ijazah dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q. Kepala BKD melalui Kepala SKPD;
- b. pendidikan yang diperoleh mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- c. ijazah yang diperoleh diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dari lembaga yang berwenang dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. pendidikan yang diperoleh telah melalui kaidah pembelajaran yang telah ditetapkan.
- e. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

### BAB VII PENGUNAAN GELAR AKADEMIK

#### Pasal 24

- (1) Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pendidikan yang telah ditempuh mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
  - b. telah dinyatakan lulus dan memperoleh Ijazah dari lembaga pendidikan yang diikuti;
  - c. memiliki Keterangan Belajar, Izin Belajar atau Tugas Belajar;
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS dapat mencantumkan penggunaan gelar akademik dalam usulan kenaikan pangkat penyesuaian Ijazah baik reguler atau pilihan;

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

PNS yang telah mengikuti seleksi Tugas Belajar sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap dapat melaksanakan Tugas Belajar.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, Surat Edaran Sekretaris Daerah dan/atau Surat Edaran Kepala BKD.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 18 Nopember 2015

BUPATI DEMAK,  
ttd  
MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 19 Nopember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,  
ttd  
SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2015 NOMOR 55

**SESUAI ASLINYA**  
**MENGETAHUI :**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN DEMAK**  
ttd  
**MUH. RIDHODHIN, SH., MH.**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19650330 199603 1 001**